

PELANGGARAN PEMILIHAN – PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

2020

PUTUSAN NOMOR : 02/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020, 27 HLM

ABSTRAK : - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM tertanggal 09 Desember 2020 dengan Pelapor Yopi Hendro, S.H., M.H. dan Terlapor Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Nomor urut 3 (tiga) a.n. Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administrasi TSM dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Pelapor menguraikan bahwa Walikota Bandar Lampung secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melakukan Tindakan yang menguntungkan pasangan calon Nomor 3 (Terlapor) melalui bansos dan menggunakannya sebagai sarana sosialisasi/kampanye. Bahwa pelanggaran Administrasi secara TSM yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 setidaknya terjadi di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Pelapor mengajukan 3 (tiga) petitum yang pada pokok permohonannya menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara TSM. Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* meliputi syarat formil dan syarat materil. Berdasarkan pemeriksaan pendahuluan, Majelis Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga memutuskan bahwa laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020.